

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa ini banyak pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan barang yang melintasi batas-batas negaranya. Dalam transaksi perdagangan internasional ini tidak lepas dari suatu perjanjian/kontrak. Perjanjian atau kontrak ini menjadi alat pengaturan dari suatu aktivitas komersial.¹

Menyatukan hubungan antara para pihak dalam lingkup internasional bukanlah persoalan yang sederhana. Hal ini menyangkut perbedaan sistem hukum nasional dan juga aturan hukum yang berlaku sebagai suatu aturan yang bersifat memaksa untuk dipatuhi oleh para pihak di masing-masing negara. Hukum kontrak pada kenyataannya sangat beragam karena adanya perbedaan sistem hukum di masing-masing negara.² Pada umumnya, masing-masing individu yang terkait dalam transaksi perdagangan internasional menginginkan perjanjian yang mereka buat tunduk pada hukum di negara mereka³ walaupun setiap negara memiliki hukum yang berbeda mengenai perjanjian.

¹ Ricardo Simanjuntak, *Asas-Asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum*, (Jurnal Hukum Bisnis, 2008), hal. 14

² Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 29

³ Gunawan Widjaja, *Transaksi Bisnis Internasional-Eksopor Impor dan Imbal Beli*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 1

Untuk memastikan harmonisasi dan keseragaman dalam perdagangan internasional, *The International Institute for the Unification of Private Law* (UNIDROIT) dibentuk. UNIDROIT adalah sebuah lembaga antar pemerintah yang sifatnya independen. Lembaga ini dibentuk sebagai suatu badan pelengkap Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Sewaktu LBB bubar, UNIDROIT dibentuk pada tahun 1940 berdasarkan suatu perjanjian multilateral yakni Statuta UNIDROIT (*The UNIDROIT Statute*). Lembaga ini berkedudukan di kota Roma dan dibiayai oleh lebih dari 50 negara yang menginginkan perlunya unifikasi hukum dalam jual beli internasional.⁴ *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (UPICC) yang mengatur tentang Kontrak Perdagangan Internasional, pertama kali diadopsi pada tahun 1994 dan direvisi pada tahun 2004, banyak digunakan dalam praktek kontrak dan arbitrase internasional serta oleh pengadilan negeri dan pengadilan arbitrase internasional untuk menafsirkan dan melengkapi baik kontrak ketentuan dan hukum nasional yang relevan. Perubahan terakhir diadopsi pada tahun 2010 dan disetujui oleh Dewan Pengurus UNIDROIT pada Mei 2010.

Pada tanggal 10 Maret sampai dengan 11 April 1980, diselenggarakan konferensi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diprakarsai oleh *The United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL). Konferensi ini berhasil menghasilkan kesepakatan mengenai hukum materiil yang mengatur perjanjian jual beli internasional yaitu *Contracts for the*

⁴ Victor Purba, *Kontrak Jual Beli Barang Internasional-Konvensi Vienna 1980*, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 2002), hal. 1

International Sales of Goods (CISG). Selain itu konvensi ini juga sering disebut dengan Konvensi Jual Beli 1980 (Konvensi Vienna 1980). Tugas utamanya adalah mengurangi perbedaan-perbedaan hukum di antara negara-negara anggota yang dapat menjadi rintangan bagi perdagangan internasional dan CISG mengkhususkan pada kontrak jual beli internasional.⁵ CISG efektif berlaku sejak 1 Januari 1988 dan telah diratifikasi oleh 85 negara.⁶ Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa CISG secara *de facto* telah menjadi hukum dagang internasional. CISG juga telah digunakan oleh para arbitrator *International Chamber of Commerce* (ICC) dan lembaga-lembaga arbitrase lain dalam menyelesaikan sengketa kontrak jual beli internasional.

Dalam hukum kontrak, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau tidak melakukannya secara sesuai.⁷ Pihak yang melakukan wanprestasi secara umum di sistem *common law* dan *civil law* membayar ganti rugi yang terdiri dari kerugian yang nyata, biaya-biaya yang telah dikeluarkan, dan bunga.⁸ CISG juga menggunakan prinsip *full compensation* dimana ganti rugi tidak hanya meliputi kerugian akibat wanprestasi dan kompensasi biaya yang dikeluarkan oleh salah satu pihak yang

⁵ United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) (CISG), <http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html>, terakhir diakses 11 Februari 2019

⁶ U.N. COMM'N ON INT'L TRADE LAW, *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, (Vienna, 1980), http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980/CISG-status.html terakhir diakses 24 October 2018

⁷ Solene Rowan, *Remedies for Breach of Contract A Comparative Analysis of the Protection of Performance*, (Oxford University Press, 2012), hal. 8

⁸ Andre Janssen, *General Reports of the XIXth Congress of the International Academy of Comparative Law Rappports*, (Springer, 2017), hal. 475

dirugikan, tetapi juga kehilangan keuntungan.⁹ Prinsip ini juga mengharuskan ganti rugi tidak boleh melebihi kerugian yang diperkirakan atau semestinya dapat diperkirakan secara patut pada saat pembuatan kontrak.¹⁰

Akan tetapi, sebuah masalah dapat muncul bila kita menggunakan ganti rugi *full compensation* ketika suatu pihak melakukan tindakan *unjust enrichment*, yaitu ketika suatu tindakan wanprestasi dimotivasi oleh niat untuk mencapai keuntungan yang lebih besar daripada jika pihak tersebut menghormati dan melaksanakan perjanjian.¹¹ Dalam kejadian seperti ini, bila pihak wanprestasi diharuskan ganti rugi menggunakan metode ganti rugi tradisional maka pelaku wanprestasi tersebut akan tetap mendapatkan keuntungan dari tindakan wanprestasi tersebut. Karena kejadian tersebut *disgorgement of profit* merupakan tindakan ganti rugi yang lebih sesuai.

Hal ini karena dengan menggunakan *disgorgement of profit*, selain korban wanprestasi dikompensasi, pelaku wanprestasi juga tidak dapat menyimpan keuntungan yang didapat dari wanprestasi dan dikembalikan ke keadaan semula sebelum terjadinya wanprestasi. *Disgorgement of profit* merupakan sebuah cara ganti rugi dimana keuntungan yang dihasilkan oleh pelaku wanprestasi dihitung dan kemudian diberikan kepada pihak yang dirugikan sebagai ganti rugi.¹²

⁹ Ingeborg Schwenzer & Pascal Hachem, *The Scope of the CISG Provisions on Damages, in CONTRACT DAMAGES: DOMESTIC AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES*, (Hart Publishing, 2008), hal. 91

¹⁰ UNCITRAL, *CISG Digest 2012*, (Vienna, 2012), hal. 346

¹¹ *Stone Creek, Inc. v. Omnia Italian Design, Inc.*, <<https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1872565.html>>, terakhir diakses 20 Oktober 2018

¹² Elaine Buckberg and Frederick G Dunbar, *Disgorgement: Punitive Demands and Remedial Offers*, (American Bar Association, 2008), hal. 63

Dengan semakin banyak munculnya kasus *unjust enrichment*, metode ganti rugi *disgorgement of profit* menjadi lebih umum dan sudah banyak diterapkan dalam kasus-kasus hukum.¹³ Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Cina, Belgium, Brazil, Jerman, Prancis, Spanyol, Israel, dan beberapa negara-negara lainnya sudah menerapkan metode *Disgorgement of Profit*.¹⁴

Hal ini juga memulai debat mengenai apakah *disgorgement of profit* diperbolehkan di dalam CISG. Walaupun CISG tidak secara eksplisit membahas apakah *disgorgement of profit* diperbolehkan atau tidak, perkembangan *disgorgement of profit* dalam praktik hukum internasional serta opini dan dukungan oleh para ahli CISG seperti Peter Schlechtriem dan Ingeborg Schwenzer dalam hal tersebut penting dalam menentukan apakah pentingnya *disgorgement of profit* dan apakah hal tersebut diperbolehkan oleh CISG. Hal ini karena CISG sebagai doktrin internasional harus dapat beradaptasi dan menangani permasalahan yang terdapat saat ini dalam praktek hukum internasional. Bila CISG tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini, maka CISG dapat jatuh ke dalam ketidakjelasan dan para pihak akan memilih untuk menggunakan hukum nasional daripada menggunakan CISG untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.¹⁵

¹³ Peter Schlechtriem & Ingeborg Schwenzer, *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) 3rd ed.* (Oxford University Press, 2010), hal. 80.

¹⁴ Ewoud Hondius & Andre Janssen, *Disgorgement of Profits: Gain-Based Remedies Throughout the World*, (Springer, 2015), hal. 473-474

¹⁵ Ingeborg Schwenzer & Pascal Hachem, *Op. Cit.*, hal. 91-105

Pasal 74 CISG yang membahas tentang ganti rugi juga ambigu apakah hal tersebut diperbolehkan. Pasal 74 berdasarkan interpretasi secara literal menyatakan bahwa ganti rugi sama dengan kerugian termasuk *loss of profit*, dapat diganti rugi.¹⁶ *Disgorgement*, yang memperbolehkan keuntungan pihak yang melakukan wanprestasi menjadi bagian ganti rugi secara sekilas dapat dikatakan melebihi ruang lingkup CISG.

Akan tetapi, praktek hukum internasional dan penafsiran terhadap pasal ganti rugi CISG dapat memberikan penafsiran bahwa *disgorgement of profit* tidak melebihi ruang lingkup CISG dan dapat diberikan berdasarkan Pasal 74 CISG. Selain itu, konsep dari *disgorgement of profit* asing bagi CISG. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 84(2) CISG yang memperbolehkan *restitution of goods*.¹⁷ Pasal 84(2) menyatakan bahwa pembeli harus bertanggung jawab kepada penjual semua keuntungan yang diperolehnya dari barang atau dari bagian dari barang tersebut; pihak yang dirugikan kemudian diperbolehkan untuk mengklaim semua keuntungan berdasarkan kerugian yang pihak wanprestasi perbuat berdasarkan barang yang bersangkutan.

Dalam skripsi ini, penulis akan menganalisis potensi tuntutan *disgorgement of profit* di dalam CISG. Untuk itu, penulis akan pertama memberi gambaran dan penjelasan mengenai permasalahan *unjust enrichment* dalam perdagangan internasional dan juga metode *disgorgement of profit*. Kemudian, penulis akan menginterpretasi Pasal 74 CISG dan Pasal 84 CISG

¹⁶ UNCITRAL, *CISG Digest 2012*, (UNCITRAL, 2012), hal. 346

¹⁷ CISG Article 84(2)

sebagai dasar potensi diperbolehkannya tuntutan metode *disgorgement of profit* dalam CISG. Penulis juga akan menganalisis kasus yang mengandung *disgorgement of profit* serta *unjust enrichment*. Selain kasus, penulis juga akan menggunakan jurnal dan opini para ahli dalam bidang yang berhubungan untuk menarik konklusi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tuntutan *disgorgement of profit* sebagai wanprestasi berdasarkan CISG?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegunaan *disgorgement of profit* di dalam perdagangan internasional terutama di dalam CISG untuk menyelesaikan permasalahan *unjust enrichment*. Hal ini akan dilakukan dengan cara menganalisis ruang lingkup pasal ganti rugi CISG untuk menentukan apakah metode *disgorgement of profit* melebihi ruang lingkup tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu mengenai perdagangan internasional dan CISG serta kegunaan *disgorgement of profit* untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi dalam perdagangan internasional.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi mengenai permasalahan *unjust enrichment* yang terjadi di perdagangan internasional melalui CISG dan khususnya metode ganti rugi *disgorgement of profit*.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam skripsi berjudul “ANALISIS TUNTUTAN *DISGORGEMENT OF PROFIT* DALAM KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG KONTRAK UNTUK PERDAGANGAN INTERNASIONAL (CISG)” penulisan akan didasarkan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang dari penelitian, masalah-masalah yang diidentifikasi, maksud dan tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori meliputi *unjust enrichment*, konsep *unjust enrichment*, sejarah munculnya *unjust*

enrichment, The Restatement of Law of Unjust Enrichment, pengertian *disgorgement of profit, the United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (cisg)*, ruang lingkup pengaturan CISG, interpretasi CISG menurut pasal 7, karakter internasional CISG, *good faith* dalam perdagangan internasional, *gap filling* menurut pasal 7(2) CISG, upaya hukum terhadap wanprestasi penjual, upaya hukum terhadap wanprestasi pihak pembeli hak penjual untuk menolak pelaksanaan kontrak (*contract avoidance*), syarat untuk melakukan *avoidance*, *fundamental breach of contract, notice, time limit, restitution of goods*, Pasal 74 CISG, Pasal 84 CISG sebagai metode *restitution*, dan *the Two Hague Conventions of 1st July 1964*. Sedangkan landasan konseptual isinya merupakan pengertian-pengertian yang membatasi penulisan penelitian agar tidak keluar dari topik yang dibahas. Pengertian yang digunakan dalam penelitian ini seperti, perdagangan internasional, konvensi perdagangan internasional, interpretasi, dan sebagainya.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Skripsi ini merupakan penelitian ilmiah, sehingga penelitian ini merupakan kategori penelitian ilmiah resmi yang menggambarkan fenomena yang terjadi dalam

kehidupan bermasyarakat. Data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, analisis yang Penulis lakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif karena berkaitan dengan metode penelitian hukum normatif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan dibahas segala permasalahan penelitian beserta solusi yang dilandaskan pada peraturang perundang-undangan, teori-teori, prinsip-prinsip, dan asas-asas hukum. Dalam bab ini Penulis akan menguraikan analisis ruang lingkup Pasal 74 CISG dan Pasal 84 CISG.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini, Penulis akan memberikan kesimpulan dan beberapa saran atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.